



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi keuangan pemerintahan desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Bondowoso;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;

Paraf Koordinasi				
Kabag Pemerintahan	Kabag. Hukum	Kabag. AP dan Keuangan	Kepala DPPK	Camat Bondowoso

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012**

Pasal 1

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 dengan daftar isi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman yang harus dilaksanakan oleh seluruh desa di wilayah Kabupaten Bondowoso dalam Pelaksanaan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan/Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal






SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR

Paraf Koordinasi

Kabag. Pemerintahan	Kabag. Hukum	Kabag. AP Dan Keuangan	Kepala DPPK	Camat Bondowoso
				

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR : 01 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 Januari 2012

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2012

I. U M U M

1. LATAR BELAKANG

- a. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerataan Pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, pada tahun 2012 dilaksanakan program bantuan keuangan kepada Desa.
- b. Hasil program tersebut secara bertahap dapat memberdayakan dan memandirikan masyarakat Desa, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya serta mampu mendorong percepatan ekonomi masyarakat desa.
- c. Untuk mempercepat terwujudnya kemandirian dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2012 melaksanakan program tersebut melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang disebut dengan nama Alokasi Dana Desa (ADD)
- d. Dengan adanya tuntutan baru dalam rangka pemantapan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya ketersediaan sumber daya bagi peningkatan sarana pelayanan masyarakat ditingkat Desa secara memadai. Untuk itu kepada Pemerintah Desa diberikan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan salah satu komponen Dana Daerah untuk digunakan secara maksimal bagi kepentingan pelayanan masyarakat.






2. TUJUAN

Tujuan penyediaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

3. SASARAN ALOKASI

Sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah seluruh desa di wilayah Kabupaten Bondowoso sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012.

Paraf Koordinasi				
Kabag Pemerintahan	Kabag.Hukum	Kabag.AP dan Keuangan	Kepala DPPK	Camat Bondowoso
				

4. SASARAN KEGIATAN

Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan langsung kepada Desa yang digunakan untuk peningkatan sarana pelayanan masyarakat dan kelembagaan desa dengan komponen kegiatan :






- a. Menunjang kegiatan administrasi dan biaya operasional Pemerintah Desa, dan pembangunan di desa serta pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kegiatan sebagaimana berikut :
 - 1) Pemberdayaan Manusia/masyarakat.
 - 2) Pemberdayaan Lingkungan.
 - 3) Pemberdayaan Usaha/Ekonomi.
- b. Menunjang kegiatan administrasi dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- c. Menunjang kegiatan operasional Tim Penggerak PKK Desa.

II. KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Pada prinsipnya kegiatan yang dapat dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk peningkatan sarana pelayanan masyarakat dan penguatan lembaga Desa. Jenis kegiatan yang dilakukan tersebut harus didukung dengan adanya rencana kegiatan.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

III. BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing Desa se-Kabupaten Bondowoso akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Bondowoso tentang Pemberian dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa di Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012, dengan penggunaan sebagai berikut :
 - a. 30 % (tiga puluh persen) untuk operasional Pemerintahan Desa (termasuk didalamnya operasional BPD), dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Operasional Pemerintah Desa sebesar : 30 % dari dana ADD setelah dikurangi biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - b) Operasional Badan Permusyawaratan Desa :
 - (1) BPD beranggotakan 13 (tigabelas) orang sebesar Rp. 7.800.000,-
 - (2) BPD beranggotakan 11 (sebelas) orang sebesar Rp. 6.600.000,-
 - (3) BPD beranggotakan 9 (sembilan) orang sebesar Rp. 5.400.000,-
 - (4) BPD beranggotakan 7 (tujuh) orang sebesar Rp. 4.200.000,-
 - (5) BPD beranggotakan 5 (lima) orang sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Operasional Tim Penggerak PKK Desa sebesar Rp. 8.500.000,-
 - b) Operasional LPMD sebesar Rp. 3.500.000,-
 - c) Sisanya digunakan untuk :
 - (1) Pemberdayaan Manusia (Pengadaan Seragam PDH warna khaki bagi Perangkat Desa, pemberian insentif Kader Posyandu, KB dan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa)

Paraf Koordinasi				
Kabag Pemerintahan	Kabag. Hukum	Kabag. AP dan Keuangan	Kepala DPPK	Camat Bondowoso
				

- (2) Pemberdayaan lingkungan (pembangunan fisik, penyelenggaraan Perpustakaan Desa serta program-program lain dalam rangka menunjang suksesnya program Kabupaten)
- (3) Pemberdayaan ekonomi/Usaha.
- (4) Biaya Fasilitasi Reformasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD), bagi Desa yang pengurus BPD nya berakhir masa jabatannya.






2. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

- a. Operasional Pemerintah Desa digunakan untuk menunjang kegiatan rutin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang meliputi : perbaikan/pemeliharaan inventaris Kantor Desa, pemeliharaan Kantor/Balai Desa, pengadaan alat tulis kantor, perlengkapan sarana kerja, biaya perjalanan dinas dan biaya rapat-rapat dinas serta biaya pembinaan ke masing-masing Dusun/RT.
- b. Operasional Badan Permasyarakatan Desa (BPD) digunakan untuk menunjang kegiatan rutin BPD yang meliputi : biaya pemeliharaan Sekretariat BPD, pengadaan alat tulis kantor, perlengkapan sarana kerja dan biaya rapat-rapat penyelenggaraan musyawarah serta biaya honor sidang/musyawarah.
- c. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) digunakan untuk menunjang kegiatan rutin LPMD yang meliputi : pengadaan alat tulis kantor, sarana dan prasarana Sekretariat LPMD, biaya rapat-rapat dan lain-lain yang diperlukan.
- d. Operasional Tim Penggerak PKK Desa menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Tim Penggerak PKK Desa.
- e. Kegiatan Pemberdayaan :
 - 1) Pemberdayaan Manusia (Pengadaan Seragam PDH warna khaki bagi Perangkat Desa, pemberian insentif Kader Posyandu, KB dan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa).
 - 2) Pemberdayaan lingkungan (pembangunan fisik, penyelenggaraan Perpustakaan Desa serta program-program lain dalam rangka menunjang suksesnya program Kabupaten)
 - 3) Pemberdayaan usaha/ekonomi
 Ketiga kegiatan pemberdayaan masyarakat, lingkungan maupun pemberdayaan usaha/ekonomi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- f. Biaya Fasilitasi Reformasi Kepengurusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), bagi Desa yang berakhir masa jabatan kepengurusannya .

IV. PENGELOLAAN

1. PRINSIP PENGELOLAAN

- a. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) langsung ditujukan kepada Desa.
- b. Rencana Kegiatan dirumuskan melalui musyawarah Desa dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga secara transparan diketahui masyarakat.
- c. Agar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa maupun di dusun dapat lebih mencapai daya guna dan hasil guna perlu dukungan swadaya

Paraf Koordinasi				
Kabag Pemerintahan	Kabag. Hukum	Kabag. AP dan Keuangan	Kepala DPPK	Camat Bondowoso
				

masyarakat yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat desa.

- d. Seluruh pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi yaitu harus dilengkapi dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Gambar Bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- e. Hasil kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dipelihara dan dilestarikan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

2. PENGORGANISASIAN

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012, maka dibentuklah Tim di masing-masing tingkatan pemerintahan antara lain sebagai berikut :

a. Tingkat Kabupaten

- 1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembina Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati Bondowoso.
- 2) Biaya penunjang Kegiatan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012.

b. Tingkat Kecamatan

- 1) Di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- 2) Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012.
- 3) Camat menunjuk Sekretaris Kecamatan sebagai Verifikator dengan Keputusan Camat. Tugas dan fungsi Verifikator adalah meneliti usulan dan hasil pertanggungjawaban kegiatan ADD yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

c. Tingkat Desa

Di tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :






- 1) Pengguna Anggaran : Kepala Desa.
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK) : Sekretaris Desa.
- 3) Bendahara : Salah satu Perangkat Desa.
- 4) Pelaksana Kegiatan : Lembaga Desa atau Unit Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK).

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB :






1. Tim Pembina Pengelolaan ADD Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

a. Tahap Persiapan :

- 1) Melakukan desiminasi dalam rangka menjelaskan kebijaksanaan, mekanisme dan pengelolaan ADD kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- 2) Menghimpun bahan masukan yang diperlukan dalam rangka perencanaan pelaksanaan ADD.

Paraf Koordinasi				
Kabag Pemerintahan	Kabag. Hukum	Kabag. AP dan Keuangan	Kepala DPPK	Camat Bondowoso
				

- b. Tahap Pelaksanaan :
- 1) Melakukan pembinaan, memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan program;
 - 2) Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan pemanfaatan ADD;
 - 3) Menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan kepada Bupati.
2. Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
- a. Tahap Persiapan :
- 1) Melakukan desiminasi dalam rangka menjelaskan kebijaksanaan, mekanisme dan pengelolaan ADD kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa;
 - 2) Menghimpun bahan masukan yang diperlukan dalam rangka perencanaan pelaksanaan ADD.
- b. Tahap Pelaksanaan :
- 1) Melakukan pembinaan, memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan program;
 - 2) Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan pemanfaatan ADD;
 - 3) Menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Mengelola administrasi keuangan dan perkembangan kegiatan ADD.
 - b. Membina dan mengendalikan Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa.
 - c. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan di Tingkat Desa dan Panitia Pembangunan Desa.
 - d. Melaporkan secara berkala (bulanan) perkembangan fisik dan keuangan ADD kepada Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.
4. PPTK dan Bendahara mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan dan pengelolaan ADD.
 - b. Mengelola administrasi keuangan dan perkembangan kegiatan ADD.
 - c. Melaporkan secara berkala (bulanan) perkembangan fisik dan keuangan ADD kepada Kepala Desa.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya PPTK dan Bendahara bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
5. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan tanggungjawabnya.
 - b. Menggerakkan swadaya sebagai penunjang dari masyarakat.
 - c. Melaporkan secara rutin perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan kepada Kepala Desa melalui PPTK dan Bendahara.

Paraf Koordinasi				
Kabag Pemerintahan	Kabag. Hukum	Kabag. AP dan Keuangan	Kepala DPPK	Camat Bondowoso
				

- d. Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

VI. MEKANISME PENYALURAN/PENCAIRAN ADD






Alokasi Dana Desa (ADD) akan disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia Unit di Kecamatan dengan cara ditransfer ke masing-masing rekening kas Desa (Rekening Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa, PPTK dan Bendahara)

1. Tata Cara Pencairan ADD Tahap I sebesar 50% :

- a. Desa diwajibkan menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Program Kerja Desa serta Pungutan Desa. Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2010.
- b. Desa diwajibkan membuka rekening Bank pada Bank Rakyat Indonesia Unit di masing-masing Kecamatan atas nama Rekening Desa.
- c. Proses Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Rekening Desa dilakukan oleh Kepala Desa, PPTK dan Bendahara Desa, selanjutnya Bendahara Desa mendistribusikan pada lembaga yang menangani kegiatan masing-masing.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh masing-masing Desa harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa (dalam bentuk SPJ) dilaporkan kepada Camat.
- e. Kecamatan menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) kondisi 100 % dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 berdasarkan RFK yang disampaikan oleh Desa.
- f. Kecamatan menyampaikan surat keterangan penyelesaian SPJ penggunaan ADD tahun 2011 berdasarkan laporan SPJ dari Desa.
- g. Persyaratan tersebut dibuat rangkap 4 (empat) dan dikirim dengan pengantar Camat kepada :
 - 1) Bupati Bondowoso Cq Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso sebanyak 2 (dua) rangkap.
 - 2) Camat setempat sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - 3) Arsip Desa sebanyak 1 (satu) rangkap.

2. Tata Cara Pencairan ADD Tahap II sebesar 50% :

- a. Pemerintah Desa diwajibkan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, termasuk didalamnya bukti pelunasan pajak-pajak yang dipungut bagi kegiatan yang bersumber dari ADD, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut harus dikirim kepada Camat untuk diteliti dan dievaluasi oleh verifikator Kecamatan selanjutnya Camat mengirimkan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap II dengan dilampiri Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) desa Tahun 2012 kepada Bupati Bondowoso Cq. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

Paraf Koordinasi				
Kabag Pemerintahan	Kabag. Hukum	Kabag. AP dan Keuangan	Kepala DPPK	Camat Bondowoso
				






- c. Kecamatan menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) kondisi 100 % dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I berdasarkan RFK yang disampaikan oleh Desa.
- d. Kecamatan menyampaikan surat keterangan penyelesaian SPJ penggunaan ADD Tahap I berdasarkan laporan SPJ dari Desa.
- c. Apabila Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan surat keterangan penggunaan ADD Tahap I belum dikirimkan kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, maka pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) berikutnya tidak dapat direalisasikan dan untuk dana yang tersisa dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

VII. PERTANGGUNGJAWABAN

Semua Dana yang diterima oleh Pejabat Pengelola Tekhnis Kegiatan/Bendahara Pembantu atau Dana yang diterima oleh Desa (Kepala Desa, PPTK/Bendahara) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai Peraturan dan Perundang-undangan.

Adapun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. ALOKASI DANA DESA (ADD) yang dipergunakan untuk :
 - a. Operasional Pemerintah Desa.
 - b. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - c. Operasional Tim Penggerak PKK Desa.
 - d. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
 - e. Pemberdayaan :
 - 1) Pemberdayaan Manusia (Pengadaan Seragam PDH warna khaki Perangkat Desa, pemberian insentif Kader Posyandu, KB dan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa).
 - 2) Pemberdayaan lingkungan (pembangunan fisik, penyelenggaraan Perpustakaan Desa serta program-program lain dalam rangka menunjang suksesnya program Kabupaten).
 - 3) Pemberdayaan usaha/ekonomi.
2. BIAYA PENUNJANG KEGIATAN TIM FASILITASI ADD TINGKAT KECAMATAN
Biaya Penunjang Kegiatan yang diterima Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan penggunaan dananya dipertanggungjawabkan oleh Camat.
3. BIAYA PENUNJANG KEGIATAN TIM FASILITASI ADD TINGKAT KABUPATEN
Biaya Penunjang Kegiatan yang diterima Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten penggunaan dananya dipertanggungjawabkan dengan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap bulan.

Paraf Koordinasi				
Kabag Pemerintahan	Kabag. Hukum	Kabag. AP dan Keuangan	Kepala DPPK	Camat Bondowoso
				

VIII. PELAPORAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Biaya Penunjang Tim Fasilitas ADD Tingkat Kecamatan dan Biaya Penunjang Tim Pembina Pengelolaan ADD Tingkat Kabupaten disamping mempunyai tugas untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan tersebut, juga diwajibkan membuat laporan secara rutin keadaan keuangan dan hasil kemajuan fisik setiap tahap penerimaan ADD :

- a) Kepala Desa melaporkan perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan disertai SPJ penggunaan ADD setiap tahap kepada Camat.
- b) Camat menyampaikan Laporan Rekapitulasi perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan disertai Surat Keterangan Penyelesaian SPJ berdasarkan SPJ yang disampaikan oleh Desa kepada Kecamatan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.






IX. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Penggunaan ADD ini dibuat dimaksudkan agar dapatnya dijadikan sebagai pedoman didalam rangka pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012 di Kabupaten Bondowoso.

BUPATI BONDOWOSO



AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi				
Kabag. Pemerintahan	Kabag. Hukum	Kabag. AP Dan Keuangan	Kepala DPPK	Camat Bondowoso
				

VIII. PELAPORAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Biaya Penunjang Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan dan Biaya Penunjang Tim Pembina Pengelolaan ADD Tingkat Kabupaten disamping mempunyai tugas untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan tersebut, juga diwajibkan membuat laporan secara rutin keadaan keuangan dan hasil kemajuan fisik setiap tahap penerimaan ADD :

- a) Kepala Desa melaporkan perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan disertai SPJ penggunaan ADD setiap tahap kepada Camat.
- b) Camat menyampaikan Laporan Rekapitulasi perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan disertai Surat Keterangan Penyelesaian SPJ berdasarkan SPJ yang disampaikan oleh Desa kepada Kecamatan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

IX. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Penggunaan ADD ini dibuat dimaksudkan agar dapatnya dijadikan sebagai pedoman didalam rangka pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012 di Kabupaten Bondowoso.

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI